



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 10/HK.03.2/5107/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi.....

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat dinas Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Nomor 117/ORT.07/01/2022 Tanggal 14 januari 2022, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyesuaian laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 10/HK.03.2/5107/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

KESATU.....

- KESATU : Membentuk dan menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan perubahan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperluanya.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 29 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

ttd

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Cq. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
 3. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
 4. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 10/HK.03.2/5107/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Ngurah Gede Maharjana, SH.	Ketua KPU Kabupaten Karangasem	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Putu Deasy Natalia, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Karangasem	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	I Gede Krisna Adi Widana, ST., MAP	Anggota KPU Kabupaten Karangasem	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ni Luh Kusmirayanti, SH.	Anggota KPU Kabupaten Karangasem	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	I Putu Darma Budiasa, ST.	Anggota KPU Kabupaten Karangasem	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Gusti Bagus Sanjaya, SE., MAP.	Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE.	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	I Gede Suwenda, SH.	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Joanlyn Suryana, A.md.	Staf Subbagian Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Radhitya Kurniatama, S.IP.	Staf Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem
2.	I Nyoman Orta Susila, S.Sos.	Kepala Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Asesor	
3.	Alfian Kusuma Prayogi, SH.	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	I Gede Suwenda, SH.	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	I Ketut Ngurah	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	I Gusti Bagus Agung Oka Mahendra, SE.	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	I Gede Suwenda, SH.	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	dokumen SOP <i>core business</i>
3.	Luh Putu Marhaeni KSP, SE.	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - <i>Dst.</i>
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE.	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Ni Luh Putu Arnawati, SE.	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Ni Wayan Putu Mariani, SE.	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	I Nyoman Orta Susila, S.Sos.	Kepala Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Asesor	
3.	Alfian Kusuma Prayogi, SH.	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE.	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	I Gede Suwenda, SH.	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Ni Wayan Murtini, SE.	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	I Nyoman Orta Susila, S.Sos.	Kepala Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	I Gede Suwenda, SH.	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Ni Made Lestari, SE.	Staf Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Gusti Bagus Sanjaya, SE., MAP.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE.	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	I Nyoman Orta Susila, S.Sos.	Kepala Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	I Gede Suwenda, SH.	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya	Anggota	

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 29 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

ttd

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Cq. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA